



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 515);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11);
 8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat Unit LTSA PMI adalah Unit LTSA PMI pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala Unit Layanan adalah Kepala Unit LTSA PMI pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit LTSA PMI.
- (2) Unit LTSA PMI merupakan organisasi nonstruktural.
- (3) Unit LTSA PMI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Layanan, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Unit LTSA PMI bertempat di Kota Parepare.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Unit LTSA PMI, terdiri dari:
- a. Kepala Unit Layanan;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. jabatan fungsional; dan
 - d. instansi teknis terkait.
- (2) Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;
 - b. Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba;
 - e. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Parepare;
 - f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Parepare;
 - g. Kantor Cabang PT. Bank Sulselbar Kota Parepare;
 - h. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
 - i. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP); dan
 - j. Perkumpulan Pengusaha Migran Indonesia (PASMINDO) Makassar Sulawesi Selatan.
- (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala Unit Layanan

Pasal 4

- (1) Kepala Unit Layanan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia pada Unit LTSA PMI.

- (2) Kepala Unit Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia pada Unit LTSA PMI;
 - b. pelaksanaan koordinasi pelayanan penempatan dan perlindungan calon pekerja migran dan/atau pekerja migran Indonesia;
 - c. pelaksanaan administrasi Unit LTSA PMI; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Unit LTSA PMI;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi Unit LTSA PMI;
 - c. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan pada Unit LTSA PMI;
 - f. melaksanakan pengelolaan peralatan, bahan pelaksanaan pelayanan pada Unit LTSA PMI;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Unit Layanan dan memberikan saran pertimbangan, kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas Urusan Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha, yang mempunyai tugas membantu Kepala Unit Layanan dalam mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan lingkup Unit LTSA PMI;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit LTSA PMI;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi Unit LTSA PMI;
 - d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan asset lingkup Unit LTSA PMI;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas urusan tata usaha; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional**

Pasal 6

- (1) jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional pada Unit LTSA PMI dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Instansi Teknis Terkait**

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare bertugas mengoordinasikan dan melakukan verifikasi dan validasi kependudukan, pembuatan elektronik kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran dan surat keterangan perjalanan luar negeri.
- (2) Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bertugas menerbitkan kartu angkatan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare yang mendapat izin pemeriksaan kesehatan pekerja migran Indonesia dari Menteri Kesehatan, bertugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan permintaan negara pengguna pekerja migran Indonesia dan terintegrasi dalam sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba yang mendapat izin pemeriksaan kesehatan pekerja migran Indonesia dari Menteri Kesehatan, bertugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan permintaan negara pengguna pekerja migran Indonesia dan terintegrasi dalam sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri.
- (5) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Parepare bertugas melaksanakan dan menerima permohonan dan *entry* data dalam proses penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia terintegrasi dalam sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri dan sistem informasi manajemen keimigrasian.
- (6) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Parepare bertugas memproses dan menerbitkan bukti keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia.

- (7) Kantor Cabang PT. Bank Sulselbar Kota Parepare bertugas melakukan proses dan menerbitkan bukti setoran pembayaran bagi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia.
- (8) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), bertugas:
 - a) melakukan verifikasi dokumen calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia; dan
 - b) menerbitkan kartu tenaga kerja luar negeri/elektronik kartu tenaga kerja luar negeri.
- (9) Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP), bertugas melakukan sertifikasi kompetensi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia dan pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (10) Perkumpulan Pengusaha Migran Indonesia (PASMINDO) Makassar Sulawesi Selatan bertugas membantu memfasilitasi penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Layanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi teknis terkait yang tergabung dalam Unit LTSA PMI, melaksanakan tugas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk mewujudkan:
 - a. efektivitas penyelenggaraan pelayanan pekerja migran;
 - b. efisiensi dan transparansi dokumen calon pekerja migran; dan
 - c. peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan, instansi teknis terkait berpedoman kepada kebutuhan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Unit Layanan, Kepala Tata Usaha, Pejabat Fungsional, Pelaksana, serta Instansi Teknis Terkait dalam penyelenggaraan tugas pelayanan menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

BAB VII
SARANA, PRASARANA, DAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Prasarana dan sarana yang digunakan dalam Unit LTSA PMI disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran dalam penyelenggaraan Unit LTSA PMI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Kepala Unit Layanan, Kepala Tata Usaha, pejabat fungsional, dan pelaksana dilingkungan Unit LTSA PMI, ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Unit Layanan paling kurang:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil pada Dinas;
 - b. berpangkat paling rendah Pembina (IV/a); dan
 - c. berkualifikasi pendidikan paling rendah strata 1.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Tata Usaha paling kurang :
 - a. berstatus pegawai negeri sipil pada Dinas;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda (III/a); dan
 - c. berkualifikasi pendidikan paling rendah strata 1.
- (4) Pejabat fungsional yang ditugaskan pada Unit LTSA PMI, yaitu yang berstatus pegawai negeri sipil pada Dinas dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pelaksana paling kurang :
 - a. berstatus pegawai negeri sipil pada Dinas; dan
 - b. berpangkat paling rendah Juru Muda (II/a).
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan setiap instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dikoordinasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Oktober 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**


ttd.

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 68

LAMPIRAN	
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
NOMOR 68 TAHUN 2020	
TENTANG	
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN.	

**BAGAN STRUKTUR
UNIT LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

M. NURDIN ABDULLAH